

Sita Eksekusi dan Hak Asasi Manusia: Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak Individu

Yudhira Demonggeng¹, Aghastyar², Iqbal Bianty Rahmadani³, Almer Fathoni⁴, Gavra Natadavie Ginting⁵, Michael Zona Pangaribuan⁶, Joseph Sarundajang⁷

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230181@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051230170@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051230148@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051230201@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051230162@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051230164@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051230180@student.uph.edu

Article Info

Article history:

Received Des, 2024

Revised Des, 2024

Accepted Des, 2024

Kata Kunci:

Sita Eksekusi, Hak Asasi Manusia, Hak Milik, Hukum Perdata

Keywords:

Execution Seizure, Human Rights, Property Rights, Civil Procedure Law

ABSTRAK

Masalah perlindungan hak asasi manusia dalam proses sita eksekusi dalam hukum acara perdata menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penegakan keadilan dan hak individu. Sita eksekusi, sebagai mekanisme hukum untuk menegakkan putusan pengadilan, sering kali bersinggungan dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya terkait hak atas kepemilikan dan hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan sita eksekusi terhadap HAM serta mengidentifikasi mekanisme perlindungan yang memastikan keseimbangan antara penegakan keadilan dan perlindungan hak individu.

ABSTRACT

The issue of human rights protection in the execution seizure process within civil procedure law poses significant challenges, especially when balancing the enforcement of justice with individual rights. Execution seizure, as a legal mechanism to enforce court decisions, often intersects with principles of human rights, specifically regarding the right to property and the right to fair treatment in legal proceedings. This study aims to analyze the impact of execution seizure on human rights and to identify protection mechanisms that ensure a balance between justice enforcement and individual rights protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Yudhira Demonggeng

Institution: Universitas Pelita Harapan

Email: 01051230181@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Sita eksekusi, yang berfungsi untuk menegakkan putusan pengadilan, sering menimbulkan dilema antara kepentingan hukum dan hak asasi manusia. Individu dapat mengalami kerugian sebagai akibat dari proses ini, terutama dalam hal hak atas harta benda dan privasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hak asasi manusia diterapkan dalam proses sita eksekusi untuk menjadikannya lebih adil dan manusiawi. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Tindakan hukum dan jaminan atas perlindungan hak-hak asasi manusia seimbang dengan baik.

Mempertahankan keseimbangan antara kepentingan hukum dan hak individu seringkali menjadi tantangan ketika menggunakan sita eksekusi pada individu. Hak dasar seseorang, seperti hak atas harta benda, privasi, dan perlindungan hukum yang setara, dapat diancam oleh proses ini. Berbagai instrumen dan standar hukum telah diciptakan untuk memastikan bahwa prosedur hukum, termasuk sita eksekusi, mempertahankan hak asasi manusia. Ini dilakukan seiring dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap hak asasi manusia.

Dalam kasus ini, Meli Yuliani mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi yang ditetapkan dalam kasus Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm. Kasus ini terkait dengan tanah yang dibeli Andri Kristian, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00621, dan terletak di Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya menetapkan sita eksekusi yang sangat merugikan pihak ketiga. Mereka kemudian mengajukan perlawanan, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada 18 Maret 2022.

Seperti yang dinyatakan dalam ayat (6) Pasal 195 HIR, eksekusi, atau pelaksanaan putusan, dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Dalam artikel ini, alasan perlawanan hanya terbatas pada hak milik. Oleh karena itu, fotokopi Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik pelawan harus diperhatikan. Selain itu, Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang; Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg menyatakan bahwa akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

Perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan sita eksekusi sangat penting, menurut penelitian ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak asasi manusia dapat menghasilkan proses yang lebih berperikemanusiaan dan adil. Oleh karena itu, diharapkan bahwa masalah yang sering muncul saat melakukan sita eksekusi akan diselesaikan.

Menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan penegakan hukum tetap sulit. Penelitian ini membahas bagaimana konsep hak asasi manusia dapat diterapkan pada proses sita eksekusi karena aparat hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa eksekusi sita dilakukan dengan cara yang sah dan menghormati hak-hak dasar individu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Sita Eksekusi*

Sita eksekusi adalah tindakan lanjutan setelah pemberitahuan dalam proses eksekusi yang melibatkan pembayaran sejumlah uang untuk menegakkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyitaan eksekutorial terjadi setelah batas waktu peringatan berakhir dan bertujuan untuk mengeksekusi pembayaran sejumlah uang melalui penjualan properti tergugat melalui lelang.

Tujuan utama dari penyitaan adalah untuk memastikan bahwa aset tergugat tetap terjaga selama proses hukum berlangsung, sehingga klaim penggugat tidak menjadi sia-sia. Dengan melakukan penyitaan, barang yang dipersengketakan dapat dijadikan

objek eksekusi yang tetap dan akan diserahkan sepenuhnya kepada penggugat. Tujuan lainnya adalah agar barang yang disita menjadi jelas dan teridentifikasi saat permohonan sita diajukan. Hal ini mencakup penentuan ukuran, lokasi, jenis, dan batas-batas barang tersebut, sehingga tidak perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengidentifikasi barang tersebut setelah dijadikan objek hukum yang dapat dieksekusi.

Berdasarkan Pasal 197 hingga 200 ayat 1 HIR, sita eksekusi diartikan sebagai penyitaan harta milik debitur atau pihak yang menjadi objek eksekusi setelah tenggat waktu peringatan habis. Eksekusi sita dilaksanakan untuk menegakkan putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang disita atau pihak yang menjadi objek sita, meskipun sudah diberikan peringatan oleh pengadilan.

Sita eksekusi dapat dikenakan pada semua aset yang dimiliki oleh tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 HIR. Pada umumnya, eksekusi dilakukan terlebih dahulu terhadap barang bergerak sebelum barang tidak bergerak. Jika barang bergerak sudah disita tetapi nilai penjualannya tidak mencukupi, atau jika barang tidak bergerak telah dijadikan jaminan utang, maka eksekusi dapat dilakukan pada barang tidak bergerak. Sita eksekutorial atas barang tidak bergerak hanya dapat dilaksanakan jika tidak ada barang bergerak yang dapat disita, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 HIR atau Pasal 208 ayat 1 RBg. Apabila barang tidak bergerak disita, kepala desa wajib memberikan instruksi agar penyitaan tersebut diumumkan secara terbuka dan diketahui oleh publik, kecuali jika salinan berita acara penyitaan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Tanah, sesuai dengan Pasal 30 PP 10/1960 juncto Pasal 198 ayat 1 HIR dan Pasal 213 ayat 1 RBg¹.

Sita dapat dikenakan pada barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk barang yang dimiliki oleh terdakwa dan berada di tangan pihak ketiga (*beslag onder derden*). Menurut Pasal 197 ayat 1 HIR, semua jenis barang, termasuk uang tunai, surat berharga, atau barang yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, dapat dijadikan objek sita eksekusi. Namun, berdasarkan Pasal 197 ayat 8 HIR atau Pasal 211 RBg, barang-barang yang digunakan dalam kehidupan

2.2 Hak Asasi Manusia

Secara umum, kata "hak" mengacu pada komponen normatif yang mengatur perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan, dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mempertahankan martabat dan kehormatannya².

Terdapat tiga komponen utama yang membentuk hak:

1. Pihak yang memiliki hak tersebut
2. Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hak tersebut, dan
3. Pihak yang berkomitmen untuk melaksanakan hak tersebut

Secara sederhana, ketiga komponen tersebut bersatu untuk membentuk hak sebagai norma yang melekat pada setiap orang. Hak-hak ini diterapkan dalam konteks

¹ Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

² Rosyada, Dede, & Dkk. (2003). *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani Edisi Revisi*. Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media.

kesetaraan dan kebebasan, yang mengatur hubungan antara individu dan komunitas.

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang merupakan bagian dari hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan-Nya dan harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk melindungi kehormatan serta martabat manusia", kata Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³.

Menurut berbagai pengertian yang ada, HAM adalah hak dasar yang ada pada setiap orang secara alamiah, mendasar dan dilindungi oleh semua orang dan negara. Oleh karena itu, tujuan utama dari penghormatan dan perlindungan HAM menjaga keseimbangan antara hak-hak individu manusia.

2.3 Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak Individu

Kata "adil" dalam bahasa Arab berasal dari kata "keadilan", yang berarti keseimbangan, kejujuran, ketulusan, dan ketepatan. Secara terminologi, perspektif yang adil tidak dipengaruhi oleh ketidakjujuran atau diskriminasi. Oleh karena itu, orang yang adil adalah mereka yang bertindak sesuai dengan standar hukum yang berlaku, yang dapat berupa hukum agama (hukum negara), hukum positif (hukum sosial), atau hukum adat. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara tindakan manusia dengan prinsip moral yang adil. Terlalu banyak atau terlalu sedikit tidak sesuai dengan kelayakan. Kedua ekstrem terdiri dari dua orang atau objek. Semua orang akan menerima objek atau hasil yang sama jika mereka memiliki ukuran yang sama; jika tidak, mereka akan menerima bagian yang berbeda, yang berarti proporsi pelanggaran tidak adil.

Menurut beberapa teori, keadilan sangat penting. Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran, kata filsuf Amerika Serikat John Rawls, salah satu filsuf politik terbaik abad ke-20⁴. Hak individu berfokus pada kebutuhan individu dan terdiri dari serangkaian hak yang dimiliki setiap orang. Hak-hak ini harus dipertahankan ketika hal ini berkaitan dengan pekerja migran Indonesia untuk memastikan bahwa mereka terlindungi dari tindakan paksa seperti eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan.

Menurut Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro, hak merupakan kewenangan, berarti bahwa seseorang diberi otoritas untuk menerima atau melakukan sesuatu yang diinginkan dan diperoleh atau yang harus dilakukannya. Selanjutnya, dalam definisi disebutkan bahwa hak itu tidak dapat diberikan kepada orang lain maka orang lain tidak dapat menggunakan atau menerimanya. Dengan demikian, warga negara memiliki hak untuk menuntut pihak yang terlibat⁵.

³ Effendi, M. (1994). *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*,. Ghalia Indonesia.

⁴ Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice, Revised Edition*. Oxford University Press.

⁵ Wahyuni., W. (2022). *Mengenal Hal Legal dan Hak Moral*. Hukumonline.Com.

3. METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode analisis literatur dan studi kasus untuk menggali secara mendalam Sita Eksekusi dan Hak Asasi Manusia: Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak Individu. Dengan menyelidiki berbagai sumber dan kasus konkret, kita dapat memahami secara lebih komprehensif. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan proses analisis dengan konteks penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, penyitaan adalah tindakan pengadilan untuk menempatkan aset atau harta benda milik pihak tergugat di bawah pengawasan hukum demi menjamin hak penggugat. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan ini dikenal sebagai bagian dari proses sita eksekusi. Tujuan utama sita eksekusi adalah untuk memastikan penegakan putusan pengadilan yang telah inkrah, di mana aset atau hak milik tergugat disita agar dapat digunakan untuk memenuhi hak penggugat sesuai putusan yang berlaku.

4.1 Sita Eksekusi dan Hak Asasi Manusia dalam Menjaga Keseimbangan antara Penegakan Keadilan

Sita eksekusi adalah tindakan hukum di mana aset atau properti milik seseorang disita oleh pihak berwenang sebagai bagian dari proses penegakan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan keadilan, khususnya dalam penyelesaian utang, sengketa, atau pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, praktik sita eksekusi sering kali menimbulkan pertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), terutama ketika menyangkut hak kepemilikan, hak untuk memperoleh hidup yang layak, serta hak atas hunian yang aman. Menjaga keseimbangan antara penerapan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang krusial dalam proses ini. Di satu sisi, penegakan hukum harus berjalan efektif agar keadilan dapat ditegakkan, khususnya untuk pihak yang memenangkan perkara. Di sisi lain, pengadilan dan penegak hukum harus memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan dengan menghormati HAM, termasuk mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang mungkin terdampak secara langsung atau tidak langsung. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, proses sita eksekusi harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil, sehingga hak-hak individu tidak dikorbankan sepenuhnya demi penegakan keadilan.

Meskipun sita eksekusi merupakan alat yang sah dalam sistem peradilan, pelaksanaan tindakan ini harus selalu memperhatikan hak-hak asasi individu dari pihak yang terkena dampak. Beberapa hak asasi individu yang relevan, antara lain:

1. Hak atas kepemilikan bahwa Setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta benda. Sita eksekusi dapat membatasi hak ini, sehingga perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Hak atas penghidupan yang layak bahwa Sita eksekusi terhadap barang-barang yang bersifat vital bagi kehidupan sehari-hari dapat membatasi hak seseorang untuk hidup secara layak.

3. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Proses penyitaan eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk menyampaikan keberatannya.

Dalam proses penyitaan, pemohon sita harus mematuhi penetapan dan perintah dari ketua pengadilan atau ketua majelis. Jurusita harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan hati-hati, karena berhadapan langsung dengan pihak yang bersengketa. Jurusita harus menjelaskan kepada tersita bahwa penyitaan tidak berarti tersita telah kalah dalam pengadilan, tetapi hanya untuk menghentikan barang sengketa agar tidak dialihkan dan tetap dalam penguasaan tersita⁶. Penyitaan harta kekayaan orang lain dilakukan berdasarkan perintah dari ketua pengadilan atau ketua majelis, dan barang yang disita tidak boleh dipindahkan, dijual, atau dialihkan ke pihak lain. Proses penyitaan merupakan langkah hukum yang bersifat sementara dan dilakukan oleh pengadilan sebelum pemeriksaan inti perkara, sebelum keputusan dijatuhkan, atau selama proses persidangan berlangsung. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi harta yang disita, sehingga memastikan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak hanya menghasilkan kemenangan secara formal, tetapi juga memberikan keadilan yang substansial.

Keadilan adalah tujuan utama dari hukum, dan keadilan adalah dasar dari tujuan tersebut. Menurut Soetandyo Wignosoebroto, posisi keadilan adalah inti dari hukum, jika hukum tidak memberikan keadilan, maka hukum itu bukanlah hukum. Jika keadilan adalah tujuan hukum, maka harus dipenuhi dan diwujudkan semaksimal mungkin, kata Satjipto Rahardjo.

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, ayat (1) menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Pernyataan Satjipto ini telah ditetapkan secara hukum. Oleh karena itu, hubungan antara hukum dan keadilan dalam konstitusi tersebut jelas terkait satu sama lain. Tanpa institusi yang mendukungnya, keadilan hukum tidak serta merta berlaku

Pengadilan menjalankan keadilan dalam hukum Indonesia sebagai cara untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, peradilan sangat penting untuk menegakkan keadilan. karena peradilan dipaksa untuk mengembangkan konsep-konsep abstrak tentang keadilan. "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila," kata Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004

Keadilan substantif seharusnya menjadi dasar dari putusan yang dibuat oleh hakim. Dalam pandangan yang lebih lagi, tujuan terutama hukum adalah keadilan. Hukum terkait dengan keadilan. Ada hubungan antara konsep normatif cita keadilan dan konsep nomos Yunani, yang menekankan bahwa konstitusi harus mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Konsep serupa telah muncul sejak zaman Yunani Kuno melalui istilah nomos dan physis. Salah satu pendekatan berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atas hukum, yang berarti nomos dianggap setara dengan physis, sehingga semua orang harus mematuhi hukum tersebut. Sebaliknya, pendekatan lain yang mengakui adanya perbedaan antar individu, menyatakan bahwa nomos tidak selalu sejalan dengan physis, yang menyebabkan sebagian orang menentang keberlakuan nomos.

⁶ Sarwohadi. (2017). *Sekitar Penyitaan*. Kompas.

Mencari keadilan sering kali membawa seseorang melalui proses peradilan yang memakan waktu dan penuh kompleksitas. Prosedur yang berlarut-larut dalam penanganan perkara perdata tidak memenuhi prinsip penyelesaian yang sederhana, cepat, dan hemat biaya. Di samping itu, hasil dari penyelesaian tersebut justru menempatkan pihak yang menang dan kalah dalam posisi yang berseberangan, meskipun putusan hakim, yang memiliki kekuatan hukum mengikat, tetap menjadi dasar dari penyelesaian yang dicapai.

Dapat diketahui untuk menentukan jumlah juru sita yang layak, Indonesia dapat meniru praktik Jerman sebagai langkah minimum awal. Di Jerman, jumlah juru sita bergantung pada jumlah kecamatan. Untuk diterapkan di Indonesia, sistem ini harus memiliki minimal jumlah juru sita yang sebanding dengan jumlah kecamatan yang ada dalam wilayah yuridiksi pengadilan. Misalnya, jika tidak ada permohonan eksekusi di satu kecamatan pada saat tertentu, juru sita dapat dipekerjakan di kecamatan lain yang memiliki permohonan eksekusi yang lebih tinggi. Selain itu, keterlibatan juru sita harus ditingkatkan. Untuk menjadi juru sita, persyaratan pendidikan harus diubah dari tingkat sekolah menengah atas menjadi gelar sarjana hukum. Selain itu, juru sita harus dididik secara khusus oleh Mahkamah Agung.

Terkait adanya kesenjangan antara syarat kompetensi dan beban tugas juru sita diatas, maka rekonstruksi norma yang ditawarkan dalam revisi UU Nomor 2 Tahun 1986 juncto UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum agar berbasis keadilan, yaitu Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986 juncto UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum terkait dengan syarat pengangkatan juru sita, harus ditambah bahwa calon berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum (SH) dan Wajib mengikuti Pendidikan dan pelatihan khusus.

Di sinilah pentingnya pembentukan suatu kelembagaan yang bertujuan untuk mewujudkan aktualisasi penegakan hukum. Kelembagaan ini dibentuk sebagai suatu sistem jaringan kerja yang berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan penegakan hukum bersama⁷.

Terkait dengan rencana pembentukan Lembaga atau unit khusus eksekusi tersebut, maka perlu rekontruksi Pasal 195 ayat (1) HIR, dengan menentukan: Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah dilakukan oleh unit/lembaga penyitaan & eksekusi atas penetapan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama.

Adapun Pasal 197 ayat (1) A HIR yang telah direkontruksi yaitu: Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Unit/Lembaga Penyitaan & Eksekusi untuk memeriksa dan menilai barang hasil sitaan Pasal 197 ayat (1) A HIR juga tidak menentukan pihak yang menilai limit harga tanah, sehingga perlu direkontruksi dengan menentukan adanya pihak atau Lembaga yang independent dalam menilai limit harga termasuk harga tanah.

Adapun Pasal 197 ayat (9) HIR yang telah direkontruksi yaitu Unit/Lembaga Penyitaan & Eksekusi Jika keadaan memungkinkan, barang-barang yang bersifat sementara atau sebagian dari barang yang disita dapat ditinggalkan di tempat penyimpanan milik orang yang barangnya disita. Dalam hal ini, orang tersebut harus memberitahukan pihak Kepolisian terdekat untuk melakukan pengawasan, agar barang-barang tersebut tidak hilang atau diambil tanpa izin, atau bisa juga memerintahkan pemindahan sebagian barang ke tempat penyimpanan yang lebih aman.. Dari

⁷ Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Refika Aditama.

uraian singkat ketentuan eksekusi dalam HIR yang perlu dilakukan rekonstruksi norma agar memberi keadilan bagi pencari keadilan.

Dalam kenyataannya berdasarkan kasus sita eksekusi sering kali memunculkan konflik antara penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), seperti yang terlihat dalam perkara perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh Meli Yuliani terhadap Hanipah berdasarkan Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm. Meli Yuliani mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena merasa haknya terganggu akibat penetapan sita eksekusi Nomor 7/Pen.Pdt.Eks/2020/PN.Tsm terhadap tanah yang diperolehnya melalui jual beli dengan Andri Kristian. Objek sengketa berupa tanah seluas 734 m² yang terletak di Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, telah terdaftar atas nama Andri Kristian sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00621. Dalam kasus ini, Meli Yuliani menggunakan alat bukti berupa fotokopi akta jual beli dan sertifikat hak milik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdota.

Berdasarkan kasus ini menggambarkan pentingnya keseimbangan antara penegakan keadilan melalui sita eksekusi dan penghormatan terhadap HAM. Sita eksekusi, meskipun sah dalam sistem hukum, harus dilakukan secara hati-hati untuk melindungi hak atas kepemilikan, penghidupan layak, dan perlindungan hukum pihak-pihak yang terdampak. Proses penyitaan harus mematuhi ketentuan hukum, dilaksanakan secara transparan dan proporsional, serta memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan. Hakim juga harus memprioritaskan keadilan substantif dalam putusannya agar hukum tidak hanya sekadar formal tetapi juga mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.

Selain itu, sistem penyitaan memerlukan penguatan kelembagaan agar berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Usulan seperti peningkatan kompetensi juru sita melalui pendidikan hukum, pelatihan khusus, dan pembentukan unit atau lembaga eksekusi khusus dapat menjadi langkah untuk memperbaiki sistem ini. Dengan adanya reformasi, pelaksanaan sita eksekusi diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal tanpa mengorbankan hak asasi pihak-pihak yang terdampak. Hal ini akan mendukung cita-cita hukum yang bertujuan menciptakan keadilan substantif di tengah masyarakat.

4.2 Sita Eksekusi dan Hak Asasi Manusia berbasis Perlindungan Hak Individu

Sita eksekusi yang dilakukan tanpa memperhatikan hak individu berpotensi melanggar HAM. Oleh karena itu, pelaksanaan sita eksekusi harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak individu sebagai berikut:

1. Prosedur Hukum yang Jelas dan Sah berdasarkan Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdota) dan prosedur pengadilan. Proses eksekusi yang tidak mengikuti prosedur dapat mengakibatkan pelanggaran hak milik yang seharusnya dilindungi.
2. Transparansi dan Keadilan Dalam pelaksanaannya, sita eksekusi harus dilakukan secara transparan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengetahui dasar dan rincian proses eksekusi. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa proses eksekusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
3. Proporsionalitas dalam Eksekusi Hak individu dalam perlindungan HAM menuntut proporsionalitas dalam tindakan sita eksekusi. Sita eksekusi harus dilakukan sebatas

nilai kewajiban yang belum terpenuhi, tidak berlebihan atau melampaui hak yang diberikan oleh pengadilan.

Untuk melindungi hak individu, terdapat beberapa mekanisme yang bisa ditempuh dalam **Upaya Hukum Banding atau Kasasi** Debitur atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding atau kasasi sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dirasa putusan tersebut tidak sesuai. **Peninjauan Kembali (PK)** Setelah putusan inkracht, debitur dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) jika terdapat novum atau bukti baru yang bisa mengubah putusan. Dan **Gugatan Perlawanan (Verzet)**: Jika debitur merasa haknya dilanggar dalam pelaksanaan sita eksekusi, ia dapat mengajukan gugatan perlawanan atau verzet. Berdasarkan lingkup hak asasi, proses sita eksekusi tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar debitur sebagai individu. Setiap tindakan sita eksekusi yang melampaui batas kewajaran, tanpa memperhatikan proporsionalitas dan legalitas, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Maka, negara dan aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sita eksekusi berjalan dengan memperhatikan HAM, menjaga keseimbangan antara hak kreditor dan hak debitur.

Menurut Konstitusi Republik Indonesia, atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum dengan sistem yang berpusat pada supremasi hukum. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, dan semua pihak – baik pemerintah, lembaga, maupun individu – harus tunduk pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, semua tindakan, kebijakan, atau keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Konstitusi ini juga berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur struktur dan prinsip negara. Semua kebijakan pemerintah dan perundang-undangan harus bersandar pada konstitusi. Prinsip dasar negara hukum ini menyatakan bahwa semua bagian, termasuk pemerintah dan lembaga, dilindungi oleh hukum yang sama dan bahwa tidak ada orang yang di luar tanggung jawab hukum. Mengikuti standar internasional yang diakui untuk menjamin penghormatan hak-hak individu, negara hukum sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia. Negara hukum juga memerlukan sistem peradilan yang bebas, di mana hakim dan lembaga peradilan bekerja sendiri tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau politik.

Sistem peradilan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga kredibilitas dan kinerjanya, tetapi prinsip negara hukum terus berkembang. Prinsip hukum harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan untuk memastikan negara hukum berfungsi dengan baik. Negara hukum memerlukan peraturan yang jelas dan mudah diakses sehingga orang dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka. Peraturan, publikasi hukum, dan penegakan hukum yang konsisten adalah hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan prinsip ini. Selain itu, negara hukum menekankan pentingnya kemandirian sistem peradilan, yang mencakup pengawasan dan tanggung jawab, penunjukan hakim yang bebas dari pengaruh pribadi atau politik, dan kebebasan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan keadaan hukum.

Prinsip negara hukum berarti bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia. Negara harus melindungi hak-hak dasar setiap orang, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan dalam menjalankan agama, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil adalah bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Negara hukum juga mendorong pemerintahan yang transparan. Hal ini dapat dicapai melalui penegakan hukum yang baik, informasi yang terbuka, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Penegakan

hukum yang adil adalah pilar negara hukum yang memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil. Ini termasuk menjamin proses peradilan yang adil, hak untuk mendapatkan pembelaan, kebebasan dari penahanan yang sewenang-wenang, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum saat menangani kasus kejahatan. Agar negara hukum dapat berjalan dengan baik, seluruh pihak, termasuk pemerintah, lembaga publik, dan masyarakat, diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Sangat penting untuk memiliki hukum yang konsisten dan adil, dan semua pihak—pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat—harus bekerja sama untuk membangun sistem hukum yang kuat, adil, dan dapat dipercaya. Hal ini memberikan keamanan hukum, melindungi hak individu, dan mendorong kemajuan dan keadilan.

Eksekusi dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa, di mana masing-masing pihak diberi kewajiban berdasarkan tingkat kesalahan yang terjadi. Konstitusi Indonesia mengatur struktur peradilan di tanah air, yang mencakup berbagai lembaga peradilan dengan Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan tersebut. Mahkamah Agung Indonesia mengawasi dan menafsirkan hukum, dan informasi tentang keputusan terbaru dapat berubah seiring waktu. Masyarakat dapat menghubungi Mahkamah Agung atau membaca berita. Eksekusi sendiri adalah tindakan paksa yang diambil oleh pengadilan untuk melaksanakan keputusan arbitrase atau pengadilan⁸.

Untuk memastikan bahwa pihak yang menang dalam perselisihan memperoleh haknya sesuai dengan keputusan yang dibuat, eksekusi dapat melibatkan berbagai tindakan, seperti penyitaan aset atau pengusiran. Upacara perdamaian, di sisi lain, adalah metode penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan tanpa melalui pengadilan formal. Proses ini seringkali melibatkan mediasi atau negosiasi dengan bantuan pihak netral. Jika proses perdamaian gagal dan salah satu pihak tidak mengikuti perjanjian, pihak yang dirugikan berhak untuk mengeksekusinya. Dalam situasi ini, eksekusi dan upacara perdamaian adalah dua hal yang berbeda. Eksekusi adalah tindakan untuk membuat keputusan hukum, sedangkan upacara perdamaian berusaha untuk menyelesaikan konflik secara damai⁹.

Pertama, perlu dipahami bahwa eksekusi sebenarnya merupakan salah satu tahapan penting dalam proses hukum yang bertujuan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dalam konteks hukum, eksekusi sebenarnya dapat disimpulkan sebagai suatu perlakuan yang dilakukan penguasa untuk memaksa pihak yang tidak diuntungkan dalam suatu perkara agar memenuhi kewajibannya atau mengganti kerugian yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Termasuk melakukan tindakan nyata seperti eksekusi harta benda, uang atau harta benda milik pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan.

Meskipun undang-undang atau pendahuluan kasus seringkali tidak menjelaskan proses eksekusi secara menyeluruh, proses eksekusi yang sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh. Mekanisme ini biasanya terdiri dari berbagai tahapan di mana pihak berwenang seperti hakim atau lembaga penegak hukum memainkan peran yang signifikan. Proses eksekusi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon; pemeriksaan dilakukan oleh panitera, yang kemudian menyusun laporan kesiapan eksekusi untuk disampaikan

⁸ Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292–302. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/299>

⁹ Priskila Ginting, Y., Naibaho, N., Meliala, A., & Maulana Mahendi, M. (2023). Sosialisasi Terkait Hasil Eksekusi Riil Yang Melebihi Batas Eksekusi Terkait Sengketa Tanah. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(10), 905–915. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i10.676>

kepada pemohon; pengadilan memberikan informasi kepada pemohon tentang hasil pemeriksaan eksekusi; dan, jika permohonan eksekusi dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan Surat Ketetapan untuk Melaksanakan Eksekusi (SKUM).

Selain tahapan di atas, mekanisme penegakan hukum sebenarnya juga dapat melibatkan pertimbangan hukum yang lebih spesifik tergantung pada jenis kasusnya, seperti kasus pidana, perdata, atau administratif. Selain itu, proses eksekusi sebenarnya mungkin mempunyai peraturan dan prosedur yang berbeda di berbagai yurisdiksi, sehingga penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku di wilayah tertentu.

Menegakkan hukum dan memberikan keadilan adalah tugas berbagai lembaga peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung Indonesia adalah lembaga peradilan tertinggi, bertindak sebagai pengadilan kasasi terakhir dan menangani kasus yang telah diputuskan di tingkat sebelumnya. Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan tingkat banding yang beroperasi di berbagai daerah dan memiliki otoritas untuk memeriksa dan memutuskan banding dari keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri di wilayahnya. Pengadilan Agama menangani kasus hukum agama, keluarga, dan waris. Mereka memiliki struktur yang mirip dengan Pengadilan Negeri, dan mereka juga memiliki pengadilan banding di tingkat Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Militer menangani kasus hukum yang berkaitan dengan hukum militer dan keamanan negara, termasuk mengadili anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana terkait tugas dan fungsi mereka. Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara menangani kasus yang berkaitan dengan administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan keputusan pemerintah. Secara keseluruhan, lembaga peradilan ini bertugas menegakkan hukum, melindungi hak-hak individu, dan memastikan sistem hukum Indonesia dengan adil.

Kasus perlawanan terhadap sita eksekusi antara Meli Yuliani dan Hanipah berdasarkan Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm merupakan contoh penting dari perlindungan hak individu dalam proses hukum. Dalam kasus ini, Meli Yuliani mengajukan derden verzet ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena sita eksekusi mengganggu haknya atas tanah yang dia beli dari Andri Kristian. Sengketa ini terkait dengan tanah atas nama Andri Kristian seluas 734 meter persegi di Kawalu, Kota Tasikmalaya. Mela mendukung klaimnya dengan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik. Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR, hak milik yang sah harus menjadi dasar perlawanan, prosedur sita eksekusi dalam konteks hukum harus memenuhi ketentuan yang jelas dan sah. Prinsip negara hukum yang menjunjung supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan menuntut bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan tidak melebihi batas kewajaran. Dengan demikian, sita eksekusi yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek proporsionalitas dan legalitas dapat melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Kasus ini menunjukkan bagaimana Meli Yuliani melindungi hak miliknya dan memastikan bahwa proses sita eksekusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang dengan menggunakan verzet. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara hukum untuk mengimbangi hak debitur dan kreditor dalam setiap proses eksekusi, serta memberi pihak yang merasa dirugikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan.

5. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, proses eksekusi sita dibahas sebagai instrumen legal dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang telah dibuat telah

dilaksanakan, khususnya dalam kasus utang, sengketa, atau pemenuhan hak bagi pihak yang menang dalam kasus tersebut. Sebagai metode penegakan putusan pengadilan, sita eksekusi menghadirkan tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kasus Meli Yuliani terhadap Hanipah, yang diputuskan dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm, tampak bahwa pihak ketiga mungkin dirugikan karena pelaksanaan sita eksekusi yang menyentuh properti pribadi. Oleh karena itu, sangat penting bahwa hak asasi manusia dimasukkan ke dalam setiap tahap pelaksanaan sita eksekusi. Ini termasuk pengambilan keputusan yang transparan, penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap orang, dan mekanisme yang kuat untuk mengajukan keberatan bagi mereka yang merasa dirugikan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164, 169, 1868, dan 1870 KUHPerdara, hakim dapat menetapkan pihak ketiga sebagai pihak yang sah dalam kasus eksekusi berdasarkan bukti yang dimiliki pihak yang melawan, seperti akta otentik dan dua saksi.

Untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, prosedur sita eksekusi harus memperhatikan perlindungan hak individu. Proses ini membutuhkan prosedur hukum yang jelas dan sah, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), dan pelaksanaan yang transparan dan proporsional. Negara dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku karena mengabaikan prinsip-prinsip ini dapat merugikan hak dasar debitur. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, seperti yang dinyatakan dalam Konstitusinya, yang menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia, independensi peradilan, transparansi, akuntabilitas pemerintah, dan penegakan hukum yang adil adalah beberapa contohnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, M. (1994). *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia.
- Karya, W. (2023). Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 292–302. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/299>
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Priskila Ginting, Y., Naibaho, N., Meliala, A., & Maulana Mahendi, M. (2023). Sosialisasi Terkait Hasil Eksekusi Riil Yang Melebihi Batas Eksekusi Terkait Sengketa Tanah. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(10), 905–915. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i10.676>
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice, Revised Edition*. Oxford University Press.
- Rosyada, Dede, & Dkk. (2003). *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani Edisi Revisi*. Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media.
- Sarwohadi. (2017). *Sekitar Penyitaan*. Kompas.
- Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Hal Legal dan Hak Moral*. Hukumonline.Com.